

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM ISLAM

Zulfitriana

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[zulfitriana@gmail.com](mailto:zulfitriana@gmail.com)

**Abstrak:** Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan sakral yang dibangun dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait hak-hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri menurut hadis dan hukum Islam atau fikih. Dalam hadis, secara tegas telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw., terkait keseimbangan dan keadilan di dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hadis telah ditekankan bahwasanya kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan perlindungan, serta memperlakukan istri dengan baik. Seorang istri juga mempunyai kewajiban utama terhadap suami serta menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Selain itu, seorang istri juga telah diberi hak seperti hak mahar dan hak untuk memperoleh perlakuan yang setara apabila suami melakukan poligami. Kemudian, dalam hukum Islam hak dan kewajiban suami maupun istri telah diklasifikasikan secara lengkap dan rinci. Keseimbangan dan pemenuhan hak serta kewajiban ini akan menjadi penopang atau pondasi yang utama untuk mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah serta menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diridai oleh Allah SWT.

**Kata Kunci:** Hadis, Hak Suami Istri, Hukum Islam, Kewajiban, Pernikahan.

**Abstract:** Marriage is a sacred and noble bond established to create a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah. This study aims to examine and analyze the reciprocal rights and obligations between husband and wife according to the Hadith and Islamic law (fiqh). The Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) clearly outlines the principles of balance and justice within marital life. The Hadith emphasizes that a husband is obligated to provide material and emotional support, offer protection, and treat his wife with kindness. A wife, in turn, has primary responsibilities toward her husband, including maintaining her dignity and safeguarding her husband's property. She is also granted rights such as the right to receive a mahr (dower) and the right to fair treatment if her husband practices polygamy. Furthermore, Islamic law presents a comprehensive and detailed classification of the rights and duties of both spouses. The balance and fulfillment of these mutual rights and obligations serve as the essential foundation for achieving a harmonious marriage marked by sakinah, mawaddah, and rahmah, ultimately fostering a family life that earns the pleasure of Allah SWT.

**Keywords:** Hadith, Spousal Rights, Islamic Law, Obligations, Marriage.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan. Rumah tangga ibaratnya bata permata di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila rumah tangga baik maka baik pula seluruh masyarakat dan begitupun sebaliknya. Dalam agama Islam rumah tangga dianggap sebagai wadah yang dijalankan oleh suami istri, lalu suami adalah pemimpin utamanya. Oleh karena itu, diwajibkan untuk menunaikan beberapa hal yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam bingkai perkawinan, kehidupan berumah tangga harus dijalani dengan penuh rasa kasih sayang, saling hormat-menghormati, mampu menjaga aib serta mampu saling melengkapi satu sama lain. Suami dan istri harus bisa saling mengerti dan memahami hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi ketimpangan dalam berumah tangga.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, ada banyak kehidupan berumah tangga yang tidak berjalan

<sup>1</sup> Abdul Adzim bin Badawi, *Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah*, Bab "Al-Huquq Az-Zujuyyah," alih bahasa dr. Raehanul Bahraen, (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), h. 1.

<sup>2</sup> Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam), *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 98-116.

harmonis. Hal demikian dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tantangan ekonomi, adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan peran, dan banyak hal lainnya yang berpotensi memicu perselisihan. Kesenjangan peran di dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga sangat rentan untuk memicu perselisihan, terlebih lagi apabila salah satu pihak merasa dominan dalam memikul tanggungjawab. Hal ini kemudian dapat memicu munculnya rasa dendam, frustrasi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk mendiskusikan ekspektasi-ekspektasi mereka secara terbuka, secara fleksibel, dan juga bersedia untuk saling menyesuaikan peran agar tidak ada yang merasa dominan dan merasa terbebani terhadap tanggungjawab yang dipikul masing-masing.

Maka dari itu, terkait hak-hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji baik dari segi normati-teologis maupun dari sisi praktis. Tingkat konflik rumah tangga yang sangat tinggi, perceraian, serta ketidakpahaman terhadap peran dari masing-masing pihak memperlihatkan betapa perlunya penelitian mendalam terhadap sumber-sumber hadis dan juga hukum Islam. Dengan demikian, terkait pembahasan hak dan kewajiban antara suami istri tidak hanya menjadi kajian keagamaan saja, melainkan menjadi kontribusi terhadap penguatan ketahanan keluarga di dalam kehidupan masyarakat muslim.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana seluruh data diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan hadis terkait hak suami istri dan juga ketentuan hukum Islam yang mengaturnya. Penelitian ini menganalisis teks-teks keagamaan dan karya ilmiah dengan menggunakan pendekatan hadis, pendekatan fikih, dan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dan menganalisis buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hadis

#### a. Kewajiban Suami dan Istri

Dalam Islam telah ditegaskan bagaimana pentingnya bergaul secara baik dan wajar (*mua'asyarah bil ma'rif*) yang berlaku bagi istri maupun suami. Di dalam hadis, konsep suami istri dibangun di atas pondasi saling melengkapi juga saling amanah. Tentang perikahan yang suci telah digambarkan Nabi saw dalam hadisnya sebagai berikut.<sup>3</sup>

بِعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ: «أَلَا وَإِنَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَإِنِّسَانِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِنَنَّ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ. وَحَقُّهِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ»

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya kalian (para suami) memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun memiliki hak atas kalian.

Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak boleh mempersilakan masuk orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan orang yang kalian tidak suka masuk ke rumah kalian. Dan hak mereka atas kalian adalah bahwa kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan.

Dari hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwasanya tanggung jawab suami istri tidak sepihak, melainkan ada hubungan timbal balik yang melekat pada diri masing-masing.

Seorang suami mempunyai kewajiban yang utama yaitu memberi nafkah kepada istri baik itu makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, dan juga nafkah batin. Nafkah ini merupakan sebuah kewajiban atau beban hukum yang tidak dapat dialihkan. Artinya apabila

<sup>3</sup> An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), h. 112–113.

suami tidak memenuhi kewajiban utama tersebut maka suami akan berdosa.

Selain dari kewajiban suami, dalam hadis tersebut juga telah diatur terkait kewajiban istri yaitu untuk menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga Batasan interaksi sosial, dan menaati suami selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian tanggung jawab dalam berumah tangga akan saling melengkapi.

Adapun, hadis lain yang membahas terkait tanggung jawab seorang istri dalam mengelola kondisi rumah tangga yaitu:<sup>4</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»  
— رواه البخاري —

Artinya : Wanita adalah pemelihara suaminya dan ia bertanggung jawab atasnya.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban seorang istri itu adalah mengatur rumah, menjaga anak-anak, menjaga kebersihan rumah. Tanggung jawab seorang istri adalah manajemen rumah (*tadbir al-bayt*), bukan pekerjaan domestik (*Khidmah al-bayt*).

Kemudian dalam konteks memasak apakah itu termasuk kewajiban istri atau suami, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada Sebagian ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menegaskan bahwasanya istri itu tidak memiliki kewajiban memasak, mencuci, dan bekerja di rumah apalagi sang istri berasal dari keluarga terhormat yang umumnya dilayani oleh seorang pembantu. Akan tetapi, mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa selama masih dalam batas kemampuannya dan sesuai dengan kebiasaan Masyarakat, maka pekerjaan rumah seperti memasak dan mengatur rumah itu Adalah bagian dari tugas seorang istri.<sup>5</sup> Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwasanya memasak itu bukanlah kewajiban istri secara mutlak melainkan sebuah kewajiban sosial yang disesuaikan dengan kehidupan sosial dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Jika dalam adat setempat istri biasa melakukan pekerjaan domestik, maka itu termasuk kewajiban sosial, tetapi secara syar'i, suami tetap wajib untuk menyediakan kebutuhan rumah, termasuk pembantu bila diperlukan.<sup>6</sup>

## b. Hak Suami dan Istri

Hak suami dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut:<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ؟  
«الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»  
— رواه النسائي (كتاب النكاح) —

Artinya: sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan suami ketika ia melihatnya, menaati perintahnya selama ma'rūf, dan menjaga kehormatannya ketika ia tidak ada.

Dalam hadis ini ditunjukkan bahwa yang menjadi hak seorang suami Adalah kenyamanan psikologis, loyalitas, penghargaan, dan ketenangan dalam rumah tangga. Kemudian hak istri Adalah memperoleh perlakuan yang baik dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sebaik-baiknya kalian Adalah yang paling baik terhadap keluarganya.”

Selain beberapa hadis di atas, ada salah satu hadis yang menegaskan terkait hak dan kewajiban istri yakni Riwayat tentang Perempuan yang datang kepada Nabi SAW untuk dibaiat, sebagaimana termuat di dalam QS. AL-Mumtahanah ayat 12 dan hadis nabi sebagai

<sup>4</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. M. Abdul Ghafar, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Bab al-Imarah, h. 344.

<sup>5</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 2, h. 12.

<sup>6</sup> bnu Qudamah, *Ringkasan Al-Mughni*, terj. A. Umar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 573.

<sup>7</sup> An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, no. 3230, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), h. 154

berikut :<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ۚ فَبَايِعِيهِنَّ وَأَسْتَعْفِرِ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya : “Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk membaikatmu, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak membuat-buat kebohongan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak mendurhakaimu dalam urusan yang ma’ruf, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، كَانَ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ، أَمَا قَالَ: «لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، «وَلَا يَسْرِقْنَ، وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ»

Artinya : Dari Aisyah RA berkata:

“Tidak pernah tangan Rasulullah SAW menyentuh tangan seorang perempuan (non-mahram) sama sekali. Beliau membaikat para perempuan hanya dengan ucapan. Beliau bersabda: *‘Tidak boleh menyekutukan Allah.’* Para perempuan menjawab: *‘Ya.’* (Beliau melanjutkan:) *‘Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak membuat-buat kebohongan, dan tidak mendurhakai engkau (wahai Nabi) dalam hal yang ma’ruf.’*”  
— HR. Al-Bukhari, Kitab at-Thalaq, Bab Bai’at an-Nisa’

Dalam hadis dan ayat ini ditunjukkan bahwa dalama Islam, kepatuhan istri kepada suami berada dalam bingkai *ma’ruf* dan sekaligus menegaskan bahwa bentuk ketaatan kepada suami itu bukanlah sebuah bentuk penyerahan total, tetapi merupakan bagian dari etika keluarga yang diletakkan dalam struktur syariat dan prinsip kesalingan.

Kemudian dalam hadis baiat Perempuan tersebut telah menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan secara moral dan spiritual kepada Perempuan sebagai individu yang Merdeka yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Allah SWT. Syarat-syarat tidak mendurhakai suami Adalah disejajarkan dengan larangan dosa besar (syirik dan zina), akan tetapi tetap berimbang karena diberi Batasan yaitu kepatuhan pada suami hanya diberlakukan dalam perkara yang dibenarkan syariat.<sup>9</sup>

Para ulama Indonesia menjelaskan bahwa dalam konteks keluarga, baiat Perempuan ini menunjukkan bahwa hak suami ialah memperoleh dukungan dan loyalitas dari istrinya dalam rangka membangun rumah tangga yang baik, sementara itu hak seorang istri Adalah dijaga hak-haknya dan juga tidak diperintahkan melakukan sesuatu dalam perkara maksiat.<sup>10</sup> Maka dengang demikian, hadis baiat Perempuan ini memperkuat gagasan bahwa relasi antara suami dan istri dalam Islam dibangun di atas akhlak, kesetaraan moral, dan Batasan syariat yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, hubungan antara suami dan istri itu dibangun dengan asas *mu’asyarah bil ma’ruf* dan prinsip kesalingan (mutuality). Dalam Al-Qur’an telah ditegaskan bahwasanya hak dan kewajiban istri itu seimbang. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab at-Talaq, Bab Bai’at an-Nisa’, terj. M. Abdul Ghafar, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 512; lihat juga QS. al-Mumtahanah: 12 dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ, 2010).

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 391–392.

<sup>10</sup> Sitti Nurhayati, “Kewajiban Suami-Istri dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Kontemporer,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 58–59.

dalam surah Al-Baqarah ayat 288, sebagai berikut:<sup>11</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga tidak ada ketimpangan terkait hak dan kewajiban, melainkan saling timbal balik dan saling menjunjung martabat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban di dalam rumah tangga itu sangat perlu dipahami secara proporsional bukan sebagai dominan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Hak-hak seorang istri di dalam hukum Islam adalah nafkah, perlindungan, tempat tinggal yang layak, serta perlakuan yang baik. Hak nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian sepanjang pernikahan, suami wajib untuk memenuhi nafkah lahir batin sebagaimana telah ditegaskan dalam fikih keluarga Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak hanya itu, seorang istri juga berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan juga lemah lembut. Artinya, seorang suami sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan fisik ataupun psikis terhadap istrinya.

Kemudian, hak-hak suami dalam hukum Islam mencakup ketaatan istri dalam hal-hal yang *ma'ruf* atau hal-hal yang tidak bertentangan atau tidak melanggar syariat, menjaga kehormatan diri beserta harta suami, dan menjaga stabilitas rumah tangga. Ketaatan istri di dalam hukum Islam itu bukanlah sebuah subordinasi, melainkan menjadi mekanisme harmoni keluarga dan amanah yang dibingkai dengan kewajiban etis, bukan absolut.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, secara keseluruhan hukum Islam telah memposisikan hak dan kewajiban suami istri itu sebagai sistem yang saling menguatkan. Suami berkewajiban untuk memberi nafkah, perlindungan, serta pembinaan yang baik, lalu istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan, mendukung stabilitas rumah, serta menaati suami dalam perkara yang *ma'ruf*. Dan kemudian suami istri itu masing-masing mempunyai hak atas keadilan, perlakuan baik, kebutuhan emosional, serta penghormatan martabat pribadi. Jadi, hukum Islam itu memandang keluarga sebagai unit etis yang berdiri atas kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan atas dasar dominasi ataupun penindasan.

## KESIMPULAN

Relasi rumah tangga dalam perspektif hadis dan hukum Islam dibangun atas dasar prinsip keseimbangan, keadilan, dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam hadis telah disebutkan kewajiban suami yaitu untuk memberikan nafkah, perlindungan, bimbingan, dan perlakuan yang baik. Kemudian kewajiban istri yaitu menjaga kehormatan diri, amanah rumah tangga, serta menaati suami dalam perkara yang *ma'ruf*. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam hukum Islam dengan menegaskan struktur tanggung jawab yang berimbang tanpa menghilangkan kasih sayang dalam pernikahan. Dan terkait memasak itu bukanlah kewajiban istri secara mutlak melainkan sebuah kewajiban sosial yang disesuaikan dengan kehidupan sosial dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Jika dalam adat setempat istri biasa melakukan pekerjaan domestic, maka itu termasuk kewajiban sosial, tetapi secara syar'i, suami tetap wajib untuk menyediakan kebutuhan rumah, termasuk pembantu bila diperlukan.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), QS. Al-Baqarah: 228.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 372.

<sup>13</sup> abhah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 9, h. 6650.

## Saran

Dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri, penting bagi setiap pasangan untuk memahami peran masing-masing secara proporsional dan tidak memaknai teks-teks keagamaan secara kaku atau timpang. Prinsip ma'rūf hendaknya menjadi pedoman dalam pembagian tugas, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Bagi para akademisi, pembahasan mengenai hukum keluarga Islam perlu dikembangkan dengan mengkaji fenomena sosial kontemporer seperti dinamika peran perempuan dalam ekonomi, perubahan struktur keluarga, serta kebutuhan konseling berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Institusi pendidikan dan lembaga keagamaan juga disarankan untuk memperkuat pendidikan pranikah yang komprehensif agar calon pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebelum memasuki lembaga pernikahan. Dengan pendekatan yang integratif dan kontekstual, nilai-nilai syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang sehat dan selaras dengan tuntunan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzim bin Badawi, Abdul, *Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah*, Bab "Al-Huquq Az-Zujiyyah," alih bahasa dr. Raehanul Bahraen, (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021)
- Az-Zuhaili, Ahabah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 9
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab at-Talaq*, Bab Bai'at an-Nisa', terj. M. Abdul Ghafar, (Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, terj. M. Abdul Ghafar, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Bab al-Imarah
- Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 2, h. 12
- An-Nasā'ī, Sunan an-Nasā'ī, no. 3230, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014)
- An-Nasā'ī, Sunan an-Nasā'ī, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010)
- Nurani, Sifa Mulya, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)*, *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 98-116
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Qudamah, Ibnu, *Ringkasan Al-Mughni*, terj. A. Umar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).